



PENETAPAN

Nomor 405/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

Siti Rokayah Lahir di Serang, 6 Juni 1967, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jalan Rawa Sawah III No.17, RT.7/RW.1, Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10550;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 405/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst. tertanggal 13 September 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Telah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 405/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst. tertanggal 14 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi dipersidangan;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 September 2022 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata permohonan di bawah Nomor 405/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst. telah

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Pusat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3171084806670001 atas nama **Siti Rokayah**;
2. Bahwa, Pemohon yang bernama **Asmawi** dan **Siti Rokayah** telah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 291-03-I-1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tirtayasa, Serang;
3. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama **Ahmad Marullah**, yang lahir di Jakarta, pada tanggal 30 November 2005 dan telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, tanggal 15 Februari 2006, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1790/U/JP/2006;
4. Bahwa, dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat Kekeliruan pencatatan penulisan nama orang tua Pemohon (ibu) dan no urut anak, yaitu dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1790/U/JP/2006 Tertulis “bahwa di Jakarta, pada tanggal 30 November 2005, telah lahir **Ahmad Marullah** Anak Ke 5 (lima) laki-laki dari Ayah “**Asmawi**” dan Ibu “**Rohayah**” yang sebenarnya harus tertulis adalah “bahwa di Jakarta, pada tanggal 30 November 2005, telah lahir **Ahmad Marullah** Anak Ke 3 (ketiga) laki-laki dari Suami Istri “**Asmawi dan Siti Rokayah**”;
5. Bahwa, untuk memperoleh Perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas Kekeliruan pencatatan tempat kelahiran anak Pemohon, sesuai Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur hal Pencatatan Perubahan Tempat Kelahiran dilaksanakan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
6. Bahwa, Maksud Pemohon Memperbaiki Kesalahan Penulisan nama orang tua (ibu) Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah untuk menyesuaikan Administrasi Kependudukan atau surat – surat lainnya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1790/U/JP/2006, atas nama **Ahmad Marullah**, yang semula tercatat dan tertulis "bahwa di Jakarta, pada tanggal 30 November 2005, telah lahir Anak Ke 5 (lima) laki-laki dari Ayah "**Asmawi**" dan Ibu "**Rohayah**" diperbaiki menjadi "bahwa di Jakarta, pada tanggal 30 November 2005, telah lahir **Ahmad Marullah** Anak Ke 3 (tiga) laki-laki dari Suami Istri "**Asmawi dan Siti Rokayah**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan Perbaikan Tempat Kelahiran Anak Pemohon tersebut Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Bukti P-1 Potocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Rokayah, NIK 3171084806670001;
2. Bukti P-2 Potocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Asmawi, NIK 3171080801090241;
3. Bukti P-3 Potocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-24052019-0034;
4. Bukti P-4 Potocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1790/U/JP/2006;
5. Bukti P-5 Potocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 291/03/II/1999;
6. Bukti P-6 Asli surat pernyataan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya/pembandingnya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi materai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi H. Safrudin;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah Kakak Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Rawa Sawah III No.17, RT.7/RW.1, Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki Akta Kelahiran atas nama **Ahmad Marullah**, yang semula tercatat dan tertulis "anak ke lima laki-laki dari suami istri: Asmawi dan Rohayah" diperbaiki menjadi "anak ke tiga laki-laki dari suami istri Asmawi dan Siti Rokayah";
- Bahwa Pemohon menikah dengan Asmawi pada tanggal 07 Januari 1999;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Asmawi dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan yang pertama bernama Hariz Hukmi lahir tahun 2000, kedua bernama Basil Basili lahir tahun 2004 dan yang ketiga bernama Ahmad Marullah lahir tahun 2005;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Asmawi B. Sadeli;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah Suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Rawa Sawah III No.17, RT.7/RW.1, Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa Maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki Akta Kelahiran atas nama **Ahmad Marullah**, yang semula tercatat dan tertulis "anak ke lima laki-laki dari suami istri: Asmawi dan Rohayah" diperbaiki menjadi "anak ke tiga laki-laki dari suami istri Asmawi dan Siti Rokayah";
- Bahwa Pemohon menikah dengan Asmawi pada tanggal 07 Januari 1999;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Asmawi dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan yang pertama bernama Hariz Hukmi lahir tahun 2000, kedua bernama Basil Basili lahir tahun 2004 dan yang ketiga bernama Ahmad Marullah lahir tahun 2005;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan dalam Berita Acara Persidangan dianggap

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-6 serta 2 (dua) orang Saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga di dapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki Akta Kelahiran atas nama **Ahmad Marullah**, yang semula tercatat dan tertulis "anak ke lima laki-laki dari suami istri: Asmawi dan Rohayah" diperbaiki menjadi "anak ke tiga laki-laki dari suami istri Asmawi dan Rohayah";
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Rawa Sawah III No.17, RT.7/RW.1, Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Asmawi pada tanggal 07 Januari 1999;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi pengadilan buku II teknis Administrasi dan teknis peradilan di lingkungan peradilan umum tahun 2006 hal. 24 disebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yaitu berupa Potocopy kartu tanda Penduduk dan Potocopy kartu keluarga didapat fakta yuridis bahwa Pemohon tinggal di jalan Kemayoran Utara RT 013/005 No. 021, Kel. Kemayoran, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu bahwa Nama Pemohon adalah Siti Rokayah berdasarkan bukti surat tersebut;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan bukti P-6 yaitu bahwa Bapak Asmawi dan Ibu Siti Rokayah benar orang tua dari Ahmad Marullah berdasarkan bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan bahwa tujuan utama Pemohon mengajukan memperbaiki Akta Kelahiran pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1790/U/JP/2006, atas nama Ahmad Marullah, yang semula tercatat dan tertulis "bahwa di Jakarta, pada tanggal 30 November 2005, telah lahir Anak Ke 5 (lima) laki-laki dari Ayah "Asmawi" dan Ibu "Rohayah" diperbaiki menjadi "bahwa di Jakarta, pada tanggal 30 November 2005, telah lahir Ahmad Marullah Anak Ke 3 (tiga) laki-laki dari Suami Istri "Asmawi dan Siti Rokayah";

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, Pasal 57 ayat (1) menyatakan bahwa "Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota mencatat perubahan nama yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di hadapan persidangan dan berdasarkan bukti bahwa nama orang tua Pemohon adalah Asmawi dan Siti Rokayah, sehingga petitem permohonan No. 2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menganggap bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besanya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanJo. Pasal 93 ayat (2), Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2008 tentangPendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1790/U/JP/2006, atas nama **Ahmad Marullah**, yang semula tercatat dan tertulis "bahwa di Jakarta, pada tanggal 30 November 2005, telah lahir anak ke 5 (lima) laki-laki dari Ayah "**Asmawi**" dan Ibu "**Rohayah**" diperbaiki menjadi "bahwa di Jakarta, pada tanggal 30 November 2005, telah lahir **Ahmad Marullah** anak ke 3 (tiga) laki-laki dari Suami Istri "**Asmawi dan Siti Rokayah**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan Perbaikan Tempat Kelahiran Anak Pemohon tersebut Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Jakarta Pusat pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022, oleh kami Dariyanto, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Friska Silitonga, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hak i m,

Friska Silitonga, S.E., S.H.

Dariyanto, S.H., M.H.

Perincian BiayaPerkara:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 4. <u>Materai</u> | : Rp 10.000,00 |

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)